

	INSTITUT TEKNOLOGI GARUT Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332	Kode Dok. : ITG /Std.22/M.Pgdl/04
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. Terbit : 25/09/2021
		No. Revisi : -
	Jumlah hal. : 4	

**MANUAL PENGENDALIAN
 STANDAR SARANA DAN PRASARANA
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

I. Visi dan Misi

Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang kerekayasaan dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kerekayasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta maslahat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Tujuan dari dokumen manual ini adalah untuk memberikan panduan terhadap kegiatan pengendalian pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi Standar tersebut dapat tercapai/ terpenuhi.

III. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketidaktercapaian/ kegagalan terhadap pemenuhan isi Standar dapat terselesaikan dan terpenuhi oleh pelaksana isi Standar.

V. Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG /Std.22/M.PgdI/04	25/09/2021	-	2 dari 4 hal

1. LPM memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat gagal dicapai.
2. Pelaksana Standar melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
3. LPM mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. LPM memantau secara periodik efek dari tindakan korektif terhadap ketercapaian isi Standar, untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
5. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar yang telah diuraikan sebelumnya.
6. LPM melaporkan hasil dari pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan Rektor ITG , disertai saran atau rekomendasi.

VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pejabat	Penjelasan
1	Rektor ITG	Menerima laporan hasil pengendalian dari LPM.
2	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat gagal dicapai. 2. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 3. Memantau secara periodik efek dari tindakan korektif terhadap ketercapaian isi Standar, untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar yang telah dilakukan. 5. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan Rektor ITG , disertai saran atau rekomendasi.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG /Std.22/M.Pgdl/04	25/09/2021	-	3 dari 4 hal

No	Pejabat	Penjelasan
3	Penanggung jawab dan pelaksana yang tercakup dalam Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. SK Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030.
6. SK Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2025.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG /Std.22/M.PgdI/04	25/09/2021	-	4 dari 4 hal